

ABSTRAK

Pada saat ini pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi suatu fenomena baru di dunia dan juga menjadi tantangan internasional. Tidak ada definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara maju maupun negara-negara dunia ketiga masing-masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, khususnya peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

Metode penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang-undang beserta kasus.

Hasil penelitian ini dalam rangka pengungkapan praktik pencucian uang yang pada kenyataannya memang sulit bagi penyidik, menarik untuk dipelajari pengalaman di Amerika Serikat dalam menangkap pelaku pencucian uang dimana polisi diizinkan untuk menyamar sebagai pelaku pencucian uang. Untuk mengungkap kejahatan pencucian uang dengan menggunakan *under cover inquiry* seperti halnya menangkap pelaku narkoba maka perlu dibentuk suatu perundangan tentang *Sting Operational* (Operasi Penjebakan).

Kata kunci : Pemberantasan – Pencucian Uang – Narkoba

ABSTRACT

Currently money laundering has become a new phenomenon in the world and is also an international challenge. There is no universal and comparative definition of money laundering and many good parties from the prosecution, crime investigators, businessmen and companies, developed countries and third world countries each have their own definition of what is called money laundering based on different priorities and perspectives, especially the circulation of drugs or drugs. Therefore research is conducted to describe matters relating to efforts to eradicate money laundering crime from the results of narcotics crime.

This research method used the type of normative legal research is legal research conducted by examining the literature and the law and the case.

The results of this study in order to reveal the practice of money laundering which in fact is difficult for investigators, interesting to learn experience in the United States in capturing money launderers where police are allowed to impersonate as money launderers. To reveal the crime of money laundering by using under cover inquiry as well as to capture the narcotics actors, it is necessary to establish a law on Sting Operational (Cultivation Operation).

Keywords: Eradication - Money Laundering – Narcotics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penulisan	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Bahan Hukum	10
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>Money Laundering</i>) DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	12
2.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2. Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	18
2.2.1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	22
2.3. Pengertian Narkotika	26
2.3.1. Tindak Pidana Narkotika	27

BAB III UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA	35
3.1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika	35
3.2. Proses Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika	38
3.3. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TTPU dan Bandingannya dengan Pasal 137 UU No.35 Tahun 2009 tentang	43
3.4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kejahatan Narkotika Sebagai <i>Predicate Offence</i>	49
 BAB IV PENUTUP	 57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59